



PANDUAN PENULISAN SKRIPSI DAN TESIS



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
(UNDIKNAS)

DENPASAR
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Panduan Penulisan Skripsi dan Tesis Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional dapat disusun. Pedoman ini memuat ketentuan akademik dan teknis mengenai penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, pembimbingan, ujian, penulisan, serta penyerahan skripsi dan tesis.

Pedoman ini menjadi acuan bersama bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dosen penguji, pengelola program studi, dan tenaga kependidikan agar terdapat keseragaman standar akademik, metodologis, etika penelitian, dan tata tulis ilmiah. Ketentuan administratif yang bersifat dinamis tetap mengikuti keputusan universitas, fakultas, dan program studi yang berlaku.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini bermanfaat dan dapat ditinjau secara berkala sesuai perkembangan pendidikan tinggi, integritas akademik, teknologi, dan metodologi penelitian hukum.

Denpasar, 2026

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Putu Eva Ditayani Antari, S.H., M.H., CCD.

NPP: 02.03.15.235

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Batasan	1
1.1.1. Skripsi	1
1.1.2. Proposal Tesis	1
1.1.3. Tesis	1
1.1.4. Artikel Ilmiah	2
1.2. Tujuan	2
1.2.1. Visi dan Misi Fakultas Hukum	2
1.3. Bidang Konsentrasi Skripsi dan Tesis	3
BAB II PEMBIMBING SKRIPSI, TESIS, DAN ARTIKEL ILMIAH	4
2.1. Kriteria Pembimbing	4
2.2. Uraian Tugas Pembimbing	4
2.3. Kode Etik Dosen Pembimbing dan Penguji	5
BAB III MEKANISME PENYUSUNAN SKRIPSI DAN TESIS	7
3.1. Mekanisme Penyusunan Skripsi	7
3.1.1. Prasyarat	7
3.1.2. Kegiatan Pra Penelitian	7
3.1.3. Pelaksanaan Penelitian	10

3.1.4. Ujian Skripsi	11
3.2. Mekanisme Penyusunan Tesis	15
3.2.1. Prasyarat	15
3.2.2. Kegiatan Pra Penelitian	16
3.2.3. Pelaksanaan Penelitian	17
3.2.4. Ujian Tesis	17
BAB IV FORMAT DAN TATA CARA PENULISAN SKRIPSI DAN TESIS	19
4.1. Format Skripsi dan Tesis	19
4.1.1. Bagian Awal	19
4.1.2. Bagian Isi	22
4.1.3. Bagian Akhir	26
4.1.4. Ketentuan Khusus Proposal Tesis dan Tesis	27
4.2. Tata Cara Penulisan	28
4.2.1. Bahan dan Ukuran	28
4.2.2. Pengetikan	29
4.2.3. Pemberian Tanda Urut	30
4.2.4. Bahasa dan Istilah	31
4.2.5. Penulisan Referensi dan Daftar Pustaka	32
4.2.6. Kutipan	34
4.2.7. Sumber Referensi	34

BAB V METODE PENELITIAN	36
5.1. Prinsip Umum Pemilihan Metode	36
5.2. Penelitian Hukum Doktrinal (Normatif)	36
5.2.1. Pendekatan	36
5.2.2. Bahan Hukum dan Korpus Penelitian	37
5.2.3. Penelusuran dan Dokumentasi Bahan Hukum	37
5.2.4. Teknik Analisis dan Argumentasi Hukum	37
5.3. Penelitian Hukum Empiris/Socio-Legal	38
5.3.1. Desain dan Pendekatan	38
5.3.2. Sumber Data, Partisipan, dan Sampling	38
5.3.3. Teknik Pengumpulan Data	38
5.3.4. Analisis Data Kualitatif	39
5.3.5. Analisis Data Kuantitatif	39
5.3.6. Integritas dan Etika Penelitian dengan Partisipan	39
5.4. Penelitian Interdisipliner dan Metode Campuran	40
5.5. Kajian Literatur Sistematis dan Scoping Review	40
5.6. Penelitian Hukum Digital dan Komputasional	40
5.7. Etika Akademik, Pengelolaan Data, dan Penggunaan Kecerdasan Artifisial	40
5.8. Keterbatasan dan Transparansi Penelitian	41
LAMPIRAN	42

BAB I

PENDAHULUAN

Karya ilmiah disusun oleh mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan berpikir ilmiah, integritas akademik, penguasaan metodologi, dan kemandirian dalam menganalisis persoalan hukum. Skripsi merupakan karya ilmiah pada jenjang Sarjana (S1), sedangkan tesis merupakan karya ilmiah pada jenjang Magister (S2) yang menuntut kedalaman analisis, ketepatan metodologis, dan kontribusi yang lebih maju terhadap ilmu atau praktik hukum.

1.1. Batasan

1.1.1. Skripsi

Skripsi adalah karya tulis akademik mahasiswa program Sarjana yang disusun berdasarkan penelitian hukum secara sistematis sesuai pedoman yang ditetapkan. Skripsi memuat identifikasi isu hukum, penggunaan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, analisis, pembahasan, simpulan, dan saran atau preskripsi di bawah arahan dosen pembimbing.

1.1.2. Proposal Tesis

Proposal tesis adalah rancangan penelitian mahasiswa program Magister yang menjelaskan isu hukum, kebaruan atau kesenjangan penelitian, tujuan, kontribusi, landasan teori atau kerangka konseptual, metode, rencana analisis, etika penelitian, dan jadwal pelaksanaan secara layak dan dapat diuji.

1.1.3. Tesis

Tesis adalah karya ilmiah mahasiswa program Magister yang menunjukkan penguasaan pengetahuan hukum tingkat lanjut, kemampuan merumuskan dan memecahkan persoalan hukum yang kompleks, ketepatan metode, serta kontribusi orisinal berupa argumentasi, sintesis, model, rekomendasi, atau preskripsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

1.1.4. Artikel Ilmiah

Artikel ilmiah adalah naskah akademik yang disusun dari hasil penelitian skripsi atau tesis sesuai gaya selingkung jurnal tujuan. Publikasi, penerimaan, atau bukti pengiriman artikel mengikuti persyaratan program studi dan kebijakan jurnal yang berlaku.

1.2. Tujuan

Penyusunan skripsi, tesis, dan artikel ilmiah merupakan bagian dari pemenuhan capaian pembelajaran pada jenjang masing-masing. Pedoman ini bertujuan memberikan standar agar mahasiswa mampu:

1. memahami asas keilmuan dan integritas akademik sehingga mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai disiplin hukum;
2. menguasai dan menerapkan metodologi penelitian hukum secara tepat, transparan, etis, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. memperluas dan memperdalam pengetahuan hukum serta mengaplikasikannya untuk menganalisis persoalan teoretis dan praktis;
4. khusus pada jenjang Magister, merumuskan isu hukum yang kompleks dan menghasilkan argumentasi atau sintesis yang memiliki unsur kebaruan;
5. memilih, mengintegrasikan, dan menjelaskan metode doktrinal, empiris/socio-legal, komparatif, interdisipliner, atau metode campuran sesuai pertanyaan penelitian;
6. mengomunikasikan hasil penelitian dalam bentuk tesis dan artikel ilmiah yang memenuhi standar publikasi akademik.

1.2.1. Visi dan Misi Fakultas Hukum

I. Visi:

Menjadikan Fakultas Hukum (FH) yang unggul, berkualitas, berintegritas, dan berjiwa entrepreneur di tingkat nasional dan global pada tahun 2042 berlandaskan Tri Hita Karana.

II. Misi:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berlandaskan konsep Tri Hita Karana;

- b. Menciptakan iklim akademik (academic atmosphere) di lingkungan Undiknas;
- c. Memotivasi dan memfasilitasi sivitas akademika untuk selalu berinovasi di bidang keilmuan yang ditekuni;
- d. Memotivasi sivitas akademika untuk mengaplikasikan ilmu hukum dan ilmu sosial berbasis kearifan lokal.

1.3. Bidang Konsentrasi Skripsi dan Tesis

Bidang konsentrasi skripsi dan tesis adalah persoalan atau isu dalam disiplin hukum sesuai kurikulum dan bidang keahlian program studi. Penetapan topik tesis wajib memperhatikan kedalaman kajian, kelayakan sumber, relevansi bidang pembimbing, serta potensi kontribusi ilmiah atau praktis.

- 1. Bidang Peradilan (Pidana)
- 2. Bidang Hukum Bisnis (Perdata)
- 3. Bidang Pemerintahan
- 4. Bidang Hukum dan Masyarakat
- 5. Bidang Hukum Internasional.

BAB II

PEMBIMBING SKRIPSI, TESIS, DAN ARTIKEL ILMIAH

Dalam penyusunan skripsi, tesis, dan artikel ilmiah, mahasiswa memperoleh arahan dari dosen pembimbing. Jumlah pembimbing, pembagian tugas, dan mekanisme penetapannya mengikuti keputusan universitas, fakultas, dan program studi yang berlaku. Untuk tesis, penetapan pembimbing mempertimbangkan kualifikasi akademik, kepakaran, rekam jejak penelitian atau publikasi, serta kesesuaian dengan topik.

2.1. Kriteria Pembimbing

Pembimbing adalah dosen yang ditugaskan oleh pejabat berwenang dan memenuhi kriteria berikut:

- a. Memiliki kualifikasi akademik, jabatan akademik, dan identitas dosen yang tercatat pada PDDikti atau sistem yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan dan standar institusi;
- b. Memiliki kompetensi dan rekam jejak yang relevan dengan topik skripsi, tesis, atau artikel ilmiah;
- c. Ditetapkan melalui surat keputusan atau penugasan pejabat berwenang sesuai tata kelola program studi;
- d. Memiliki karya ilmiah, pengalaman penelitian, atau pengalaman profesional yang relevan; dan
- e. Untuk pembimbing tesis, persyaratan dan kriteria pembimbing mengikuti ketentuan yang ditetapkan pada tingkat Universitas Pendidikan Nasional.

2.2. Uraian Tugas Pembimbing

Pembimbing bertanggung jawab mengarahkan, membimbing, dan mengawasi setiap tahap penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, penulisan skripsi atau tesis, serta penyusunan artikel ilmiah. Tugas pembimbing meliputi:

- a. Mengarahkan fokus, isu hukum, kebaruan, desain, dan kelayakan penelitian;
- b. Membimbing penyusunan proposal skripsi atau proposal tesis;

- c. Memastikan tindak lanjut saran dari seminar atau ujian proposal, seminar hasil, dan ujian akhir;
- d. Membimbing dan mengawasi pelaksanaan penelitian, termasuk etika penelitian, pengelolaan data, dan dokumentasi proses penelitian;
- e. Membimbing penyusunan skripsi, tesis, dan artikel ilmiah;
- f. Memastikan kualitas substansi, konsistensi argumentasi, ketepatan metodologi, tata tulis ilmiah, serta kepatuhan sitasi;
- g. Mencatat proses bimbingan pada sistem akademik atau sistem lain yang ditetapkan;
- h. Melaksanakan peran dalam seminar atau ujian sesuai penugasan program studi;
- i. Membimbing revisi naskah berdasarkan masukan penguji atau reviewer jurnal; dan
- j. Mengingatkan mahasiswa bahwa penggunaan perangkat lunak dan kecerdasan artifisial tidak mengalihkan tanggung jawab akademik mahasiswa serta wajib diungkapkan apabila digunakan secara material.

2.3. Kode Etik Dosen Pembimbing dan Penguji

Selain memenuhi kualifikasi di atas, Dosen Pembimbing maupun Dosen Penguji wajib mematuhi kode etik sebagai berikut:

- a. Dosen pembimbing memiliki komitmen untuk menjalankan kegiatan/proses bimbingan skripsi/tesis/artikel ilmiah dengan baik;
- b. Dosen bersikap edukatif dan memiliki paradigma untuk meningkatkan mutu serta kualitas skripsi/tesis/artikel ilmiah;
- c. Dosen memiliki pemahaman mendasar terhadap aturan serta ketentuan yang tertuang dalam pedoman ini;
- d. Dosen Pembimbing bertanggung jawab secara moral dan akademik terhadap isi skripsi/tesis/artikel ilmiah yang disusun oleh Mahasiswa;
- e. Dosen wajib bersikap terbuka dan menjunjung tinggi integritas akademik;
- f. Dosen tidak diperbolehkan melakukan berbagai bentuk transaksi berkaitan dengan penulisan skripsi/tesis/artikel ilmiah dan/atau nilai baik dengan

mahasiswa maupun pihak-pihak lainnya;

- g. Dosen wajib bersikap dan bertindak adil, objektif, dan tidak diskriminatif kepada mahasiswa;
- h. Dosen pembimbing berorientasi pada kelulusan skripsi/tesis/artikel ilmiah tanpa mengabaikan etika serta norma yang berlaku;
- i. Dosen dilarang meminta dan menerima hadiah/gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan tugasnya sebagai dosen.

BAB III

MEKANISME PENYUSUNAN SKRIPSI DAN TESIS

Skripsi dan tesis disusun oleh mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif serta mengikuti Panduan Penulisan Skripsi dan Tesis yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional. Mekanisme penyusunan dilaksanakan melalui tahapan prapenelitian, proposal, penelitian, pembimbingan, ujian, revisi, dan penyerahan karya akhir sesuai jenjang program studi.

3.1. Mekanisme Penyusunan Skripsi

3.1.1. Prasyarat

Sebelum menyusun proposal penelitian, mahasiswa harus:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan;
- b. Telah lulus dengan minimal 120 Satuan Kredit Semester (SKS) bagi mahasiswa program studi hukum, termasuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL);
- c. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dengan nilai minimal B (Baik);
- d. Telah lulus atau sedang menempuh mata kuliah konsentrasi;
- e. Telah melakukan pengisian Formulir Rencana Studi (FRS) skripsi secara digital di akun Undiknas Mobile atau website admission.undiknas.ac.id masing-masing mahasiswa.

3.1.2. Kegiatan Pra Penelitian

Kegiatan Pra Penelitian untuk penyusunan proposal penelitian meliputi pengajuan judul, penyusunan proposal dan penetapan pembimbing serta pembahasan proposal yang dapat dilakukan oleh masing-masing mahasiswa melalui Undiknas Mobile atau website admission.undiknas.ac.id pada menu skripsi/tugas akhir.

3.1.2.1. Pengajuan Judul Penelitian

Rencana judul skripsi, penyusunan proposal dan penetapan pembimbing serta pembahasan usulan skripsi, meliputi:

- a. Mahasiswa mendaftar dengan mengajukan judul penelitian, mengisikan konsentrasi, dan memilih dosen pembimbing sesuai dengan daftar nama dosen pembimbing yang tertera pada Undiknas *Mobile* atau *website* admission.undiknas.ac.id di menu skripsi/tugas akhir;
- b. Menyerahkan proposal penelitian kepada dosen pembimbing;
- c. Setelah proposal penelitian sudah disetujui oleh dosen pembimbing, selanjutnya mahasiswa mengirim email kepada Program Studi untuk diverifikasi dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Dekan terkait Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi atas rekomendasi Ketua Program Studi (KPS).

3.1.2.2. Penyusunan Proposal Penelitian

Proposal penelitian disusun oleh mahasiswa dengan arahan seorang Dosen Pembimbing dan proses bimbingan dilakukan secara digital di akun Undiknas *Mobile* atau *website* admission.undiknas.ac.id masing-masing mahasiswa dan di sistem *Cloud* Undiknas masing-masing dosen pembimbing. Adapun format Proposal Penelitian, sebagai berikut:

1. Bagian Awal, yang terdiri dari:
 - a. Sampul depan
 - b. Halaman judul
 - c. Halaman persetujuan pembimbing
 - d. Halaman pengesahan (setelah ujian)
 - e. Kata pengantar
 - f. Daftar isi
2. Bagian Utama, meliputi:
 - a. Judul
 - b. Latar Belakang Masalah
 - c. Rumusan Masalah
 - d. Tujuan Penelitian
 - e. Manfaat Penelitian
 - f. Kajian Teoritis
 - g. Originalitas penelitian

- h. Kerangka Pemikiran
 - i. Hipotesis Penelitian (bila ada)
 - j. Definisi Operasional / Operasionalisasi Variabel (bagi penelitian kuantitatif)
 - k. Metode Penelitian
3. Bagian Akhir, terdiri dari:
- a. Daftar Pustaka
 - b. Lampiran-Lampiran
 - 1) Jadwal Kegiatan
 - 2) Daftar Riwayat Hidup
 - 3) Dokumentasi (jika ada)
 - 4) Pedoman wawancara (jika ada)
 - 5) Data pendukung lainnya

3.1.2.3. Ujian Proposal Penelitian

Setiap proposal penelitian yang telah dinyatakan layak oleh pembimbing, melakukan pendaftaran ujian proposal secara digital melalui akun Undiknas *Mobile* atau *website* admission.undiknas.ac.id. pada saat ujian, mahasiswa memaparkan proposal penelitiannya di hadapan tim penguji proposal penelitian. Ujian proposal dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah mahasiswa melakukan pendaftaran, dengan catatan:

- a. Permohonan penyelenggaraan ujian proposal penelitian diajukan oleh mahasiswa setelah melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing sebanyak 4 (empat) kali bimbingan atau bila telah dianggap layak yang dipantau melalui sistem Cloud dosen pembimbing;
- b. Pendaftaran ujian proposal penelitian dilakukan dengan unggahan berkas proposal pada aplikasi Undiknas *Mobile* atau *website* admission.undiknas.ac.id dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Dinyatakan layak proposal oleh Dosen Pembimbing melalui akun Cloud Undiknas masing-masing dosen pembimbing;
 - 2) Mahasiswa mengunggah berkas proposal penelitian yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada akun Undiknas Mobile atau website admission.undiknas.ac.id mahasiswa pada menu Skripsi/Tugas Akhir;
 - 3) Menyerahkan secara daring ataupun berkas fisik Kartu Mahasiswa sebanyak 2 (dua) lembar dan Curriculum Vitae (CV);
 - 4) Menunjukkan bukti panduan penulisan proposal penelitian dan skripsi.
- c. Ujian Proposal Penelitian mahasiswa dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang tim penguji yang terdiri dari 1 (satu) orang dosen pembimbing selaku Ketua Penguji dan 2 (dua) orang dosen penguji selaku anggota penguji;
 - 2) Penilaian layak atau tidak layak mahasiswa lulus ujian proposal penelitian ditetapkan berdasarkan penilaian keseluruhan isi proposal penelitian dan cara presentasi serta kemampuan menjawab;
 - 3) Kategori yang digunakan adalah diterima atau ditolak berdasarkan kesepakatan 3 (tiga) dosen penguji;
 - 4) Dosen penguji menginputkan hasil revisi pada sistem Cloud Undiknas pada menu Skripsi/Tugas Akhir;
 - 5) Mahasiswa wajib menyelesaikan revisi hasil ujian proposal penelitian paling lambat 1 (satu) minggu setelah ujian atau sesuai keputusan tim penguji;
 - 6) Setelah mahasiswa melakukan revisi proposal penelitian, hasil revisi disetujui oleh tim penguji dan disahkan oleh pejabat berwenang;
 - 7) Setelah disahkan, proposal penelitian diunggah melalui aplikasi Undiknas Mobile atau website admission.undiknas.ac.id dan disahkan oleh dosen penguji pada sistem Cloud Undiknas pada menu Skripsi/Tugas Akhir.

3.1.3. Pelaksanaan Penelitian

Setelah lulus Ujian Proposal Penelitian (UPP), mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai proposal yang telah disahkan dengan arahan dosen

pembimbing. Proses bimbingan dicatat melalui Undiknas Mobile, admission.undiknas.ac.id, Cloud Undiknas, atau sistem akademik lain yang ditetapkan.

3.1.3.1. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing

Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan dosen pembimbing secara intensif, teratur, terjadwal, dan berkesinambungan minimal sebanyak 4 (empat) kali. Pemantauan proses konsultasi dilakukan oleh pembimbing dengan pengisian bimbingan penulisan proposal/skripsi secara digital pada Undiknas *Mobile* atau *website* admission.undiknas.ac.id masing-masing mahasiswa dan pada Cloud Undiknas masing-masing dosen pembimbing.

3.1.3.2. Jangka Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam rencana penelitian dengan jangka waktu 1 (satu) semester atau setara 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan SK Dekan hingga ujian skripsi. Apabila dalam batas waktu tersebut belum bisa diselesaikan, maka atas usulan Ketua Program Studi (KPS), bisa diperpanjang selama enam bulan berikutnya berdasarkan keputusan Dekan Fakultas Hukum (FH).

3.1.4. Ujian Skripsi

Ujian skripsi dilaksanakan dengan tujuan menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan masing-masing keilmuan.

3.1.4.1. Prasyarat

Ujian skripsi dapat dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan;
- b. Dinyatakan telah lulus minimal 138 (seratus tiga puluh delapan) sks mata kuliah wajib dan pilihan sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dalam skala 4,00;
- c. Telah mengikuti Lokakarya Fakultas Hukum (FH);
- d. Mendaftar ujian skripsi setelah dinyatakan layak oleh Dosen Pembimbing pada sistem Cloud Undiknas pada menu Skripsi/Tugas Akhir, kemudian

mahasiswa mengunggah berkas skripsi dan mendaftarkan ke sekretariat Fakultas Hukum (FH);

e. Berkas dilengkapi dengan menyerahkan:

- 1) Sertifikat Table Manner;
- 2) Sertifikat Personality Development;
- 3) Sertifikat Company Visit;
- 4) Sertifikat TOEFL;
- 5) Sertifikat Lokakarya;
- 6) Fotokopi administrasi bukti pembayaran skripsi 2 (dua) lembar;
- 7) Menyerahkan Curriculum Vitae sebanyak 2 (dua) lembar;
- 8) Menyerahkan fotokopi ijazah SMA/SMK sebanyak 2 (dua) lembar;
- 9) Menyerahkan bukti telah mengikuti seminar akademik sebanyak 10 (sepuluh) Poin, dengan masing-masing bobot dihitung sebagai berikut:
 - i. Seminar regional: 1 (satu) poin
 - ii. Seminar nasional: 2 (dua) poin
 - iii. Seminar internasional: 3 (tiga) poin;
- 10) Fotokopi Kartu Mahasiswa sebanyak 2 (dua) lembar;
- 11) Pasfoto full dress 3x4 dan 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar foto berwarna dan 6 (enam) lembar foto hitam putih dengan latar belakang putih;
- 12) Mengunggah atau menyerahkan naskah skripsi yang telah disetujui pembimbing dan Ketua Program Studi serta laporan pemeriksaan kemiripan sesuai ambang kebijakan institusi. Laporan kemiripan merupakan alat bantu skrining dan tetap memerlukan penilaian akademik atas sumber dan konteks kemiripan;
- 13) Mengunggah atau menyerahkan artikel ilmiah sesuai template jurnal tujuan beserta laporan pemeriksaan kemiripan dan persyaratan lain yang ditetapkan program studi.

3.1.4.2. Pelaksanaan

1. Ketua Program Studi menerbitkan surat tugas penguji skripsi dan dikirimkan oleh mahasiswa kepada tim penguji dengan melampirkan masing-masing satu eksemplar skripsi;
2. Tim penguji skripsi terdiri atas 3 (tiga) orang dengan dosen pembimbing selaku ketua dan dua dosen penguji lainnya sebagai anggota;
3. Ujian dapat berlangsung jika dihadiri oleh ketua penguji dan minimal 1 (satu) anggota penguji.
4. Pergantian Penguji:
 - a. Apabila dosen pembimbing tidak dapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan wajib melaporkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian, untuk selanjutnya ujian dijadwalkan ulang sesuai kesepakatan tim penguji dan diketahui oleh Ketua Program Studi;
 - b. Jika dosen penguji berhalangan hadir pada jadwal ujian, maka Ketua Program Studi akan menunjuk dosen lain sesuai bidang ilmunya.

3.1.4.3. Penilaian

1. Setiap penguji memberikan nilai komprehensif, meliputi:
 - a. Ketepatan analisis data
 - b. Ketajaman pembahasan hasil penelitian
 - c. Kualitas kesimpulan, saran dan implikasi
 - d. Presentasi skripsi
 - e. Pertanggungjawaban skripsi
 - f. Kualitas artikel ilmiah
2. Nilai ujian skripsi adalah akumulasi nilai rata-rata tim penguji dan diisi pada Cloud Undiknas pada menu Skripsi/Tugas Akhir masing-masing dosen pembimbing dan para dosen penguji;
3. Nilai ujian skripsi dinyatakan dengan angka, selanjutnya dikonversi dengan pedoman sebagai berikut:

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	KETERANGAN
80-100	A	Lulus
77-79,99	A-	Lulus
74-76,99	B+	Lulus
68-73,99	B	Lulus
65-67,99	B-	Lulus
62-64,99	C+	Lulus
56-61,99	C	Lulus
46-55,99	D	Tidak Lulus
<46	E	Tidak Lulus

Catatan:

- a. Nilai dalam skala 0-100 dan rata-rata dihitung sampai dua desimal.
- b. Jika ada perbedaan nilai lebih dari 20 di antara penguji, maka harus diadakan penilaian ulang melalui sidang penguji.
- c. Mahasiswa yang memperoleh nilai D diberikan kesempatan untuk ujian ulang dalam waktu 2 (dua) minggu, maksimal dua kali ujian ulang.
4. Ujian ulang skripsi dapat dilaksanakan paling cepat 1 (satu) minggu setelah ujian skripsi;
5. Jika pada ujian ulang mahasiswa belum dinyatakan lulus, mahasiswa wajib berkoordinasi ulang dengan dosen pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi (KPS).

3.1.4.4. Hasil Ujian Skripsi

1. Pengumuman kelulusan ujian skripsi dilakukan oleh ketua tim penguji pada akhir ujian skripsi berdasarkan keputusan tim penguji;
2. Hasil ujian skripsi (Berita Acara dan Rekapitulasi Nilai) dapat diakses melalui aplikasi Undiknas *Mobile* atau *website* admission.undiknas.ac.id pada menu Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa dan akun *Cloud* Undiknas pada menu Skripsi/Tugas Akhir dosen pembimbing;

3. Perbaikan serta penyempurnaan naskah skripsi disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian sesuai dengan saran tertulis tim penguji.

3.1.4.5. Penyerahan Skripsi

1. Skripsi yang telah diperbaiki oleh mahasiswa dan telah disetujui oleh pembimbing, ditandatangani oleh tim penguji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum (FH) dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Undiknas;
2. Skripsi yang telah disahkan diserahkan dalam bentuk cetak dan/atau digital sesuai ketentuan program studi, perpustakaan, dan repositori institusi. Format berkas, jumlah eksemplar, dan media penyimpanan mengikuti kebijakan universitas yang berlaku;
3. Artikel ilmiah diserahkan dalam format digital dan, apabila diwajibkan, dalam bentuk cetak sesuai ketentuan program studi.

3.2. Mekanisme Penyusunan Tesis

Mekanisme penyusunan tesis mengikuti kurikulum, kalender akademik, ketentuan universitas, serta Panduan Penulisan Skripsi dan Tesis Fakultas Hukum. Secara sistematis, tahapan tesis diselaraskan dengan tahapan skripsi, dengan penyesuaian terhadap kedalaman akademik dan persyaratan Program Studi Magister Ilmu Hukum.

3.2.1. Prasyarat

Sebelum menyusun proposal tesis, mahasiswa harus:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan memasuki semester 3 (tiga), karena proses penyusunan tesis dimulai pada semester 3;
- b. Telah memenuhi satuan kredit semester, mata kuliah prasyarat, dan persyaratan akademik lain yang ditetapkan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum;
- c. Telah menempuh atau lulus mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum;

- d. Telah melakukan pendaftaran atau pengisian mata kuliah tesis pada sistem akademik yang berlaku; dan
- e. Telah memenuhi persyaratan administratif lain sesuai ketentuan universitas dan program studi.

3.2.2. Kegiatan Pra Penelitian

Kegiatan prapenelitian tesis meliputi pengajuan judul, penyusunan proposal, penetapan pembimbing, dan ujian proposal tesis.

3.2.2.1. Pengajuan Judul Penelitian

Mahasiswa mengajukan topik atau judul tesis melalui mekanisme akademik yang berlaku dengan menjelaskan latar belakang masalah, isu hukum, kebaruan atau research gap, sumber utama, rencana metode, dan kesesuaian bidang keilmuan. Penetapan pembimbing mengikuti ketentuan universitas.

3.2.2.2. Penyusunan Proposal Penelitian

Proposal tesis disusun dengan arahan dosen pembimbing dan mengikuti format proposal dalam pedoman ini. Proposal sekurang-kurangnya memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan kontribusi, penelitian terdahulu, posisi dan kebaruan penelitian, kerangka teori atau konseptual, metode penelitian, etika penelitian apabila relevan, jadwal, dan daftar pustaka.

3.2.2.3. Ujian Proposal Penelitian

Proposal tesis yang telah dinyatakan layak oleh pembimbing dipertahankan dalam seminar atau ujian proposal. Penilaian mencakup kejelasan isu hukum, kebaruan, ketepatan teori, konsistensi metode, kelayakan bahan hukum atau akses data, etika penelitian, kemampuan menjawab, dan rencana penyelesaian. Revisi wajib diselesaikan sesuai tenggat yang ditetapkan tim penguji.

3.2.3. Pelaksanaan Penelitian

Setelah proposal tesis disahkan, mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai desain yang telah disetujui dan mendokumentasikan proses penelitian secara transparan. Setiap perubahan material terhadap desain atau metode wajib dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.

3.2.3.1. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing

Mahasiswa wajib melakukan konsultasi secara intensif, teratur, dan berkesinambungan dengan dosen pembimbing. Setiap proses bimbingan dicatat melalui sistem akademik atau media pencatatan yang ditetapkan universitas.

3.2.3.2. Jangka Waktu Penelitian

Jangka waktu penyusunan dan penelitian tesis mengikuti kurikulum, kalender akademik, dan masa studi yang berlaku. Perpanjangan penyelesaian tesis dilaksanakan sesuai ketentuan universitas dan persetujuan pejabat yang berwenang.

3.2.3.3. Seminar Hasil atau Evaluasi Kemajuan

Program studi dapat menyelenggarakan seminar hasil atau evaluasi kemajuan sebelum ujian tesis untuk menilai kecukupan bukti, kedalaman analisis, kontribusi, konsistensi antara rumusan masalah dan hasil, serta kesiapan naskah untuk diuji.

3.2.4. Ujian Tesis

Ujian tesis bertujuan menilai penguasaan substansi, kedalaman analisis, kontribusi atau kebaruan, ketepatan metode, serta pertanggungjawaban akademik mahasiswa.

3.2.4.1. Prasyarat

Ujian tesis dapat dilaksanakan apabila mahasiswa berstatus aktif, telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif, memperoleh persetujuan pembimbing, mengunggah atau menyerahkan naskah tesis beserta laporan pemeriksaan kemiripan, serta memenuhi persyaratan publikasi atau ketentuan lain yang ditetapkan universitas dan program studi.

3.2.4.2. Pelaksanaan

Tim penguji tesis ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Komposisi tim penguji, ketentuan kehadiran, durasi, serta tata cara pelaksanaan ujian mengikuti peraturan Universitas Pendidikan Nasional dan Program Studi Magister Ilmu Hukum.

3.2.4.3. Penilaian

Penilaian tesis sekurang-kurangnya mencakup penguasaan substansi, kontribusi atau kebaruan, ketepatan metodologi, kualitas bahan hukum atau data, ketajaman argumentasi, konsistensi simpulan, kualitas penulisan, presentasi, dan kemampuan mempertahankan tesis.

3.2.4.4. Hasil Ujian Tesis

Hasil ujian tesis diumumkan berdasarkan keputusan tim penguji. Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh revisi sesuai catatan penguji dan memperoleh persetujuan atau pengesahan dalam tenggat yang ditetapkan.

3.2.4.5. Penyerahan Tesis

Tesis yang telah direvisi dan disahkan diserahkan dalam bentuk cetak dan/atau digital sesuai ketentuan program studi, perpustakaan, dan repositori institusi. Versi final wajib memuat pernyataan orisinalitas, integritas akademik, dan pengungkapan penggunaan kecerdasan artifisial secara material apabila digunakan.

BAB IV

FORMAT DAN TATA CARA PENULISAN SKRIPSI DAN TESIS

4.1. Format Skripsi dan Tesis

Penulisan skripsi dan tesis terdiri atas bagian awal, bagian utama atau isi, dan bagian akhir. Naskah ditulis secara ilmiah dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar; penggunaan bahasa lain mengikuti persetujuan program studi.

4.1.1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri atas sampul depan, halaman judul, halaman pengajuan, halaman persetujuan/pengesahan, kata pengantar, abstrak/abstract, daftar isi, daftar tabel (jika ada), daftar gambar (jika ada), dan daftar lampiran (jika ada).

1. Sampul Depan

Sampul skripsi atau tesis menggunakan format sesuai jenjang program studi dan lampiran dalam pedoman ini. Sampul skripsi digunakan untuk Program Studi Hukum, sedangkan sampul tesis digunakan untuk Program Studi Magister Ilmu Hukum; warna dan spesifikasi sampul mengikuti ketentuan institusi yang berlaku.

- a. Kata SKRIPSI atau TESIS ditulis di tengah-tengah pada bagian atas (font Arial 14, bold) dengan margin atas 4 cm;
- b. Judul skripsi atau tesis dalam Bahasa Indonesia ditulis di bawah kata SKRIPSI atau TESIS (font Arial 14, bold);
- c. Lambang UNDIKNAS (ukuran 4 x 4 cm);
- d. Nama, nomor induk mahasiswa (font Arial 12);
- e. Tulisan PROGRAM STUDI HUKUM atau PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM dicetak dengan huruf kapital (font Arial 14);
- f. Tulisan FAKULTAS HUKUM untuk skripsi atau PROGRAM PASCASARJANA untuk tesis dicetak dengan huruf kapital (font Arial 14);
- g. Tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL, DENPASAR, dan TAHUN dicetak dengan huruf kapital (font Arial 14);

- h. Kalimat atau kata dicetak dengan huruf kapital berwarna hitam dan ditempatkan di tengah-tengah ruang tulis (simetris kiri-kanan).

2. Halaman Judul

- a. Halaman ini memuat tulisan yang sama dengan sampul depan naskah agar dicetak di atas kertas putih;
- b. Tulisan skripsi atau tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) atau Magister Hukum (S2), sesuai jenjang program studi;
- c. Halaman ini bernomor halaman i, ditulis di tengah-tengah pada bagian bawah.

3. Halaman Persetujuan

Halaman ini memuat judul skripsi atau tesis, identitas mahasiswa, tanggal, serta tanda tangan dosen pembimbing dan pejabat program studi sesuai jenjang, sebagai tanda bahwa naskah telah disetujui untuk diuji oleh tim penguji yang berwenang.

4. Halaman Pengesahan

Halaman ini harus tercantum dalam skripsi atau tesis versi final dan memuat identitas mahasiswa, judul karya ilmiah, hari/tanggal ujian, tanda tangan ketua dan anggota tim penguji, serta pengesahan pejabat yang berwenang sesuai jenjang program studi. Halaman pengesahan dicantumkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dan menyelesaikan revisi yang dipersyaratkan.

5. Kata Pengantar

- a. Kata pengantar mengandung uraian singkat tentang maksud penyusunan;
- b. Skripsi atau tesis, penjelasan-penjelasan, dan ucapan terima kasih;
- c. Dalam kata pengantar tidak terdapat hal-hal yang bersifat ilmiah yang berhubungan dengan masalah penelitian;

- d. Pada bagian akhir dari kata pengantar, di sebelah kanan, empat spasi di bawah kalimat penulis mencantumkan tempat, bulan, tahun dan nama penulis;
- e. Kata Pengantar dibuat maksimal 2 (dua) halaman.

6. Abstrak

Abstrak memuat secara ringkas latar belakang atau konteks, tujuan atau rumusan masalah, metode, hasil utama, dan simpulan. Abstrak ditulis dalam satu paragraf, satu spasi, sekitar 200–300 kata untuk skripsi dan 250–350 kata untuk tesis, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta dilengkapi tiga sampai lima kata kunci.

7. Daftar Isi

- a. Daftar isi tersusun secara teratur menurut nomor halaman dan memuat hal-hal berikut beserta nomor halamannya:
 - 1) Judul
 - 2) Lembar Pengesahan Skripsi
 - 3) Lembar Pengesahan Ujian
 - 4) Pernyataan Orisinalitas Bermeterai Rp10.000
 - 5) Kata Pengantar
 - 6) Abstrak
 - 7) *Abstract* (Abstrak dalam Bahasa Inggris)
 - 8) Daftar isi
 - 9) Daftar Tabel (jika ada)
 - 10) Daftar Gambar (jika ada)
 - 11) Daftar Pustaka
 - 12) Lampiran
- b. Tulisan DAFTAR ISI diketik dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda titik, diletakkan tepat pada bagian atas simetris dari batas kiri dan kanan. Tulisan halaman diketik merapat ke bagian kanan, tiga spasi di bawah tulisan DAFTAR ISI;

- c. Jarak antar judul adalah dua spasi. Jika judul dan sub judul tidak cukup ditulis dalam satu baris maka kedua dan seterusnya ditulis sejajar dengan huruf awal baris pertama.

8. Daftar Tabel (Jika Ada)

- a. Daftar tabel disusun secara berurutan sesuai dengan nomor tabel dan halamannya;
- b. Tulisan DAFTAR TABEL diketik dengan huruf kapital tanpa diberi titik dan ditempatkan tepat pada bagian atas di tengah ruang tulis;
- c. Tulisan nomor diketik mulai batas bagian kiri dan tulisan halaman diketik merapat pada batas bagian kanan dengan jarak tiga spasi di bawah tulisan DAFTAR TABEL;
- d. Judul tabel diketik dengan huruf kapital pada huruf awal kata pertama, dimulai tiga ketukan setelah tanda titik yang mengikuti nomor tabel. Jarak antar judul tabel adalah satu spasi. Jika satu judul memerlukan dua baris atau lebih, maka jarak antar spasi dan huruf pertama baris kedua dan seterusnya diketik sejajar dengan huruf awal baris pertama.

9. Daftar Gambar (Jika Ada)

Daftar gambar diletakkan sesudah daftar tabel, berisi urutan judul gambar dan nomor halamannya. Daftar gambar ditulis dengan format yang sama dengan daftar tabel.

10. Lampiran

Daftar lampiran diletakkan sesudah daftar gambar dan berisi urutan judul lampiran dan nomor halamannya. Daftar lampiran ditulis dengan format yang sama dengan tabel dan daftar gambar.

4.1.2. Bagian Isi

Bagian ini memuat pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, simpulan dan saran. Bagian isi sekurang-kurangnya berisi 40 (empat puluh) halaman.

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat penjelasan tentang alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada bidang yang diteliti seperti yang tercermin pada permasalahan penelitian. Alasan yang dikemukakan harus didukung oleh argumen yang kuat, fakta yang akurat serta pernyataan-pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Latar belakang juga memuat fenomena adanya ketidakharmonisan antara harapan dan kenyataan.

1.2. Rumusan Masalah

Merupakan suatu masalah yang akan dijawab oleh peneliti yang dituangkan dalam kalimat tanya dan/atau pernyataan. Rumusan masalah berisi uraian tentang sesuatu yang menjadi kesenjangan di dalam proses untuk mencapai tujuan atas pertanyaan dan/atau pernyataan yang dicari jawabannya melalui penelitian.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan capaian yang ingin direalisasikan oleh peneliti, yang berkorelasi dengan rumusan masalah. Tujuan Penelitian ada dua yaitu tujuan umum membahas korelasi tulisan dan tujuan khusus terkait jawaban rumusan masalah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menerangkan manfaat yang dapat dicapai dalam penelitian ini. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu: (a) manfaat teoritis berkaitan dengan pengembangan keilmuan (teori); dan (b) manfaat praktis yang berkaitan dengan kemampuan aplikasi keilmuan mahasiswa dalam kenyataannya, atau dengan kebijakan lembaga tertentu, misalnya bagi instansi pemerintah, atau swasta.

2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis memuat uraian sistematis tentang teori dan pemikiran yang digunakan sebagai acuan dalam masalah yang dikaji. Konsep dan fakta yang dikemukakan bersumber dari dokumen baik yang dipublikasikan maupun tidak, dan sedapat mungkin diambil dari sumber aslinya, bukan mengutip dari kutipan. Semua sumber yang digunakan harus dirujuk dengan mencantumkan nama penulis dari tahun penerbitan, serta halaman. Kajian Teoritis terdiri dari:

2.1. Originalitas Penelitian

Memuat tentang hasil penelitian-penelitian terdahulu baik dalam bentuk jurnal maupun karya ilmiah yang digunakan sebagai acuan penulisan skripsi sesuai dengan bidang penelitian yang ditulis.

2.2. Kajian Teoritis

Kajian teoritis dijabarkan dari tinjauan pustaka dan disusun sendiri oleh mahasiswa sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian. Teori-teori yang terdapat dalam sub bab ini hendaknya teori-teori yang memang benar-benar akan dipakai sebagai landasan pemecahan masalah. Semua sumber yang dipakai harus disebut dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Mendeskripsikan hubungan antar variabel penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk bagan. Bagian ini memuat bagaimana secara teoritis memecahkan masalah penelitian. Kerangka pemikiran menggambarkan pula daya nalar mahasiswa dalam mengkaitkan variabel dari masalah-masalah penelitian. Kerangka pemikiran sebaiknya disusun secara deskriptif ataupun visual (bagan). Kerangka Pemikiran adalah landasan penelitian, sebagai pijakan peneliti agar penelitian menjadi kokoh dan memiliki landasan yang kuat sehingga penelitian tersebut dapat diandalkan,

kerangka pemikiran memuat teori atau konsep tertentu yang berkaitan dengan judul atau substansi penelitian yang dipandang dapat dijadikan landasan untuk melakukan analisis atau pemecahan masalah; kerangka pemikiran harus memiliki korelasi (memiliki benang merah) dengan objek penelitian. Landasan teoritis ini harus dijabarkan dalam bagian pembahasan skripsi.

2.4. Hipotesis Penelitian (Jika ada)

Hipotesis merupakan pernyataan singkat berdasarkan landasan teori atau kajian pustaka yang mengacu pada dugaan sementara (objek) atau merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti.

2.5. Definisi Operasional / Operasional Variabel

Memberikan pengertian dan batasan yang jelas secara operasional mengenai variabel yang diteliti dan memuat indikator pengukuran variabel.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian sekurang-kurangnya menjelaskan jenis atau desain penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum dan/atau data, teknik pemilihan atau pengumpulan sumber, teknik analisis, keabsahan atau validitas apabila relevan, etika penelitian, serta keterbatasan penelitian. Penjelasan lebih lanjut mengenai pilihan dan penerapan metode penelitian diuraikan dalam BAB V.

4. BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN (Jika ada)

Bab ini berisikan penjabaran tentang lokasi penelitian dan karakteristik Informan atau responden, sesuai dengan rumusan masalah.

5. BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian pembahasan adalah bagian yang terpenting dari skripsi yang memadukan pengetahuan mahasiswa, terdiri dari data penelitian dan ketajaman analisis serta mengkomparasikan dengan hasil penelitian terdahulu serta teori yang mendasarinya.

a. Hasil Penelitian

Bagian ini menguraikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dapat didukung dengan tabel, grafik, foto, atau bentuk lain.

b. Pembahasan

Memuat hasil penelitian yang kemudian dianalisis dengan teori, asas, konsep dan dikaitkan dengan penelitian terdahulu. Uraian dalam bagian pembahasan sangat tergantung pada wawasan dan pengalaman mahasiswa yang diperoleh selama melaksanakan penelitian

6. BAB VI PENUTUP

6.1. Simpulan

Simpulan adalah akhir dari pembahasan yang menguraikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dianalisis.

6.2. Saran

Memberikan saran yang sifatnya praktis terhadap institusi, organisasi atau subyek penelitian yang berkaitan dengan simpulan

4.1.3. Bagian Akhir

1. Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat pustaka yang diacu dalam penelitian. Tata cara penyusunan daftar pustaka dijabarkan pada 4.2.5.

2. Lampiran

Lampiran memuat hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi uraian yang telah disahkan pada bagian utama skripsi

3. Daftar Riwayat Hidup

Daftar riwayat hidup disusun seperti pada proposal penelitian.

4.1.4. Ketentuan Khusus Proposal Tesis dan Tesis

Struktur tesis dapat menggunakan model bab konvensional atau model tematik sesuai karakter penelitian dan persetujuan pembimbing. Setiap model harus memperlihatkan hubungan yang jelas antara rumusan masalah, kerangka analisis, metode, temuan, pembahasan, dan kontribusi.

A. Struktur Minimum Proposal Tesis

1. Bagian awal: sampul, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan setelah seminar, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel/gambar/lampiran apabila ada.
2. Bab I Pendahuluan: latar belakang, isu atau rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan penelitian, dan sistematika.
3. Bab II Kajian Literatur dan Kerangka Analisis: penelitian terdahulu, posisi penelitian, kebaruan atau kontribusi, teori, konsep, dan kerangka pemikiran.
4. Bab III Metode Penelitian: jenis dan desain penelitian, pendekatan, bahan hukum atau data, strategi pencarian/pemilihan sumber, teknik pengumpulan, teknik analisis, validitas atau keabsahan, etika penelitian, keterbatasan, dan rencana pengelolaan data.
5. Bagian akhir: daftar pustaka, jadwal penelitian, instrumen penelitian, dokumen etik apabila diperlukan, dan lampiran pendukung.

B. Struktur Minimum Tesis

1. Bagian awal: sampul, halaman judul, persetujuan, pengesahan, pernyataan orisinalitas dan integritas akademik, pernyataan penggunaan AI, kata pengantar, abstrak dan abstract, daftar isi, serta daftar lain yang diperlukan.
2. Bagian isi: pendahuluan; kajian literatur, teori, dan posisi penelitian; metode; hasil atau argumentasi; pembahasan; simpulan; implikasi atau saran. Jumlah dan penamaan bab dapat disesuaikan dengan desain penelitian.

3. Bagian akhir: daftar pustaka, daftar bahan hukum atau daftar kasus apabila digunakan, lampiran, instrumen, dokumentasi, dan daftar riwayat hidup sesuai ketentuan program studi.

C. Persyaratan Metodologis Tesis Doktrinal

Tesis doktrinal wajib menjelaskan korpus bahan hukum, hierarki dan status keberlakuan, versi atau tanggal akses, strategi penelusuran, kriteria pemilihan, teknik interpretasi dan argumentasi, pengujian koherensi, penanganan putusan atau pandangan yang bertentangan, serta bentuk kontribusi preskriptif atau konseptual.

D. Persyaratan Metodologis Tesis Empiris/Socio-Legal

Tesis empiris/socio-legal wajib menjelaskan desain, lokasi atau konteks, unit analisis, populasi atau partisipan, teknik sampling, instrumen, prosedur pengumpulan, persetujuan partisipan, kerahasiaan, teknik analisis, validitas atau trustworthiness, reflektivitas peneliti, dan keterbatasan. Data empiris harus diintegrasikan dengan persoalan dan analisis hukum.

E. Orisinalitas, Kontribusi, dan Penggunaan AI

Proposal tesis dan tesis wajib menyatakan posisi penelitian terhadap literatur terdahulu dan menjelaskan kontribusinya. Penggunaan kecerdasan artifisial yang bersifat material—misalnya untuk pencarian awal, transkripsi, penerjemahan, pengodean, atau penyuntingan—harus diungkapkan secara proporsional. AI tidak boleh dicantumkan sebagai penulis, tidak boleh digunakan untuk membuat data atau referensi fiktif, dan seluruh keluaran wajib diverifikasi oleh mahasiswa.

4.2. Tata Cara Penulisan

4.2.1. Bahan dan Ukuran

- i. Naskah skripsi dan tesis dicetak pada kertas HVS 80 g/m² ukuran A4 (21,0 cm × 29,7 cm), berwarna putih, tidak bolak-balik, dengan huruf berwarna hitam, kecuali program studi menetapkan format digital atau pencetakan lain.

- ii. Sampul skripsi menggunakan warna yang ditetapkan Fakultas Hukum. Warna dan spesifikasi sampul tesis mengikuti keputusan Program Studi Magister Ilmu Hukum. Jenis jilid, jumlah eksemplar, serta kewajiban penyerahan digital ditetapkan melalui kebijakan administrasi yang berlaku.

4.2.2. Pengetikan

Naskah skripsi dan tesis diketik dengan menggunakan program pengolah kata (Microsoft Word) pada komputer, dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Huruf

- a. Naskah ditulis dengan huruf Arial berukuran 11pt.
- b. Cetak miring (*italic*) digunakan dalam penulisan bahasa asing.
- c. Bilangan dan Satuan

Penulisan bilangan ditulis dengan angka terlebih dahulu, lalu ditulis dengan huruf dalam tanda kurung (). Sebagai contoh penulisan 10 (sepuluh). Jika bilangan tersebut ditulis pada awal kalimat, maka penulisannya hanya menggunakan huruf saja.

Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa tanda titik di belakangnya. Jika belum ada singkatan resmi, maka satuan ditulis secara lengkap. Misalnya 5 m (lima meter), 19 kg (sembilan belas kilogram), 1 (satu) jam 20 (dua puluh) menit.

2. Jarak Baris

Jarak antara baris adalah 2 (dua) spasi, kecuali untuk abstrak, kutipan langsung, judul, isi daftar tabel, gambar, serta daftar pustaka 1 (satu) spasi.

3. Margin

Batas-batas pengetikan ditinjau dari tepi kertas dengan jarak sebagai berikut:

- a. Kiri : 4 cm
- b. Atas : 4 cm
- c. Kanan : 3 cm

d. Bawah : 3 cm

4. Pengisian Ruang Tulisan

Ruang tulis yaitu bagian halaman yang terdapat di antara batas *margin*, sedapat mungkin diisi penuh. Artinya, penulisan dimulai dari tepi kiri sampai ke kanan tanpa ada ruang yang terbuang, kecuali jika akan memulai alinea baru, persamaan, daftar, rincian ke bawah, gambar, sub judul atau hal-hal yang khusus.

5. Perincian ke Bawah

Jika pada penulisan naskah ada perincian yang harus disusun ke bawah, maka:

- a. Pada perincian level pertama dituliskan dengan huruf kapital (A, B, C, dan seterusnya) dengan indensasi pada ketukan ke-1 (satu);
- b. Pada perincian level kedua dituliskan dengan angka (1, 2, 3, dan seterusnya). Indensasi pada ketukan kedua.
- c. Pada perincian level 3 (tiga) dan seterusnya menggunakan huruf kecil
- d. (a), b), c) dengan indensasi ketukan mengikuti.

6. Letak Gambar, Tabel, Grafik, dan Bagan

Gambar, tabel, grafik, dan bagan diletakkan secara simetris serta dilengkapi dengan judul dan sumber.

4.2.3. Pemberian Tanda Urut

1. Halaman

- a. Bagian awal skripsi, mulai dari halaman judul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan angka romawi kecil;
- b. Bagian utama, mulai dari pendahuluan sampai halaman akhir penutup, diberi nomor halaman dengan angka pada sisi atas kanan kecuali setiap awal bab diberi nomor halaman dengan angka pada sisi tengah bagian bawah;
- c. Bagian Akhir, mulai dari daftar pustaka dan lampiran, tidak diberi nomor halaman.

2. Tabel diberi tanda urut dengan angka.

3. Gambar diberi tanda urut dengan angka.
4. Judul Bab, Sub Judul, dan Anak Sub Judul
 - a. Judul digunakan untuk kepala Bab. Tulisan Bab ditulis dengan huruf kapital dan angkanya ditulis dengan angka romawi yang ditebalkan dan diletakkan di tengah halaman tepat pada sisi atas. Ukuran tulisan judul adalah 14;
 - b. Sub judul ditulis pada sisi kiri. Sub judul ditulis dengan huruf kapital pada awal setiap kata, kecuali pada konjungsi, yang ditebalkan dengan ukuran tulisan 12 serta diletakkan di sisi kiri tiga spasi di bawah baris akhir dari sub judul;
 - c. Anak Sub judul ditulis dengan huruf kapital pada setiap kata, kecuali pada konjungsi, yang ditebalkan dengan ukuran tulisan 12 serta diletakkan di sisi kiri tiga spasi di bawah akhir anak sub judul. Berikut adalah contoh penulisan Judul Bab, sub judul, dan anak sub judul:

4.2.4. Bahasa dan Istilah

Bahasa tulis yang dipakai untuk skripsi adalah Bahasa Indonesia baku dengan gaya bahasa keilmuan yang berciri antara lain sebagai berikut :

1. Bahasa formal, nalar, dan objektif;
2. Gagasan atau paham dikomunikasikan secara lugas, jelas, ringkas, dan tepat. Istilah atau ungkapan yang dipakai tidak bermakna ganda;
3. Tidak menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua, seperti 'saya', 'aku', 'kami', 'kita', 'engkau', dan lainnya. Pada penyajian ucapan terima kasih dalam kata pengantar, 'saya' diganti dengan '**penulis**';
4. Tidak menggunakan ungkapan-ungkapan yang berlebihan, mubazir, dan emosional;
5. Format dan tata cara penulisan istilah harus konsisten.

Penggunaan istilah dalam penelitian menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau istilah serapan dari bahasa asing dengan berpedoman kepada Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Penulisan istilah asing

menggunakan cetak miring (*italic*). Istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia dapat digunakan secara konsisten.

4.2.5. Penulisan Referensi dan Daftar Pustaka

Penulisan referensi merupakan suatu kewajiban pada penulisan proposal dan skripsi karena pada proses penulisannya mengacu pada buku, artikel, website, dan sumber lainnya guna mendukung atau mengembangkan ide, gagasan, dan informasi dari sumber-sumber tersebut. Adopsi terhadap sumber-sumber tersebut diakui dalam skripsi sebagai bentuk ketaatan akan etika akademik dalam penelitian, menghindari plagiasi, memberikan kredit kepada penulis, memberikan kesempatan bagi pembaca skripsi untuk membaca sumber yang sama, serta menunjukkan bahwa penulisan skripsi tersebut telah melalui tahap riset yang memadukan beragam sumber.

Fakultas Hukum menggunakan Australian Guide to Legal Citation edisi ke-4 (AGLC4) sebagai pedoman penulisan catatan kaki dan daftar pustaka. Pengelola referensi seperti Mendeley atau Zotero dapat digunakan untuk membantu menjaga konsistensi penulisan referensi. Namun, ketepatan penulisan nama penulis, judul, edisi, tahun penerbitan, nomor halaman atau paragraf, DOI/URL, tanggal akses, status keberlakuan peraturan perundang-undangan, nomor dan identitas putusan, serta penggunaan sumber resmi tetap menjadi tanggung jawab penulis.

1. Footnote

Footnote adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber, pendapat, fakta, atau ikhtisar atas suatu kutipan dan dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks. Footnote ditempatkan pada kaki halaman dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Tiap-tiap Footnote ditempatkan pada halaman yang sama dengan bagian yang dikutip atau diberikan komentar
- b. Pada jarak dua spasi di bawah teks baris terakhir ditarik garis pemisah yang sudah disediakan pada komputer (references).

- c. Nomor pada footnote disusun berurutan mulai dari nomor satu sampai nomor terakhir (nomor footnote pertama dalam bab berikutnya adalah lanjutan nomor footnote terakhir dari bab sebelumnya) yang disediakan dalam sistem menu pada komputer.

2. Bentuk Catatan Kaki dan Entri Bibliografi

Catatan kaki pertama atas suatu sumber ditulis lengkap sesuai AGLC4. Apabila sumber yang sama dirujuk secara berturut-turut, dapat digunakan "Ibid" dengan menambahkan pinpoint apabila berbeda. Apabila rujukan tidak berturut-turut, gunakan nama belakang penulis dan nomor catatan kaki tempat sumber pertama kali dicantumkan, diikuti pinpoint apabila diperlukan, misalnya: Marzuki (n 12) 41. Istilah op. cit. dan loc. cit. tidak digunakan.

a. Buku

Catatan lengkap: Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana, Edisi Revisi, 2021) 35.

Rujukan berikutnya: Marzuki (n 12) 41. Nomor 12 merupakan contoh nomor catatan kaki tempat sumber pertama kali dicantumkan.

Bibliografi: Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Kencana, Edisi Revisi, 2021).

b. Bab dalam Buku Suntingan

Format: Nama Penulis, 'Judul Bab' in Nama Editor (ed), Judul Buku (Penerbit, Edisi, Tahun) halaman awal, pinpoint.

c. Artikel Jurnal

Format: Nama Penulis, 'Judul Artikel' (Tahun) Volume(Nomor) Nama Jurnal halaman awal, pinpoint <DOI atau URL>.

Bibliografi: Nama Belakang, Nama Depan, 'Judul Artikel' (Tahun) Volume(Nomor) Nama Jurnal rentang halaman <DOI atau URL>.

d. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

Untuk peraturan perundang-undangan, cantumkan judul resmi peraturan, yurisdiksi apabila diperlukan, serta pasal atau ayat yang dirujuk sebagai pinpoint sesuai struktur AGLC4 dan karakter sumber Indonesia. Status keberlakuan, perubahan, dan sumber resmi wajib diverifikasi sebelum naskah diserahkan.

e. Putusan Pengadilan

Untuk putusan pengadilan, cantumkan identitas resmi perkara atau nomor putusan, lembaga peradilan, tanggal putusan apabila diperlukan, serta halaman atau paragraf sebagai pinpoint. Gunakan salinan atau basis data resmi apabila tersedia dan jaga anonimisasi apabila identitas pihak dilindungi.

f. Wawancara dan Data Penelitian

Wawancara dicantumkan dalam catatan kaki atau sesuai sistem anonimisasi yang disetujui. Informasi minimum meliputi kode atau nama narasumber, kapasitas, tempat atau media, dan tanggal. Identitas yang dilindungi tidak boleh dibuka tanpa persetujuan.

g. Sumber Daring

Untuk sumber daring, cantumkan penulis atau lembaga, 'Judul Halaman atau Dokumen' (jenis sumber, tanggal publikasi atau pembaruan apabila tersedia) <URL>. Tanggal akses dicantumkan apabila konten bersifat dinamis atau tidak memiliki tanggal publikasi yang dapat diandalkan.

4.2.6. Kutipan

Secara umum, penulisan kutipan dapat dilakukan secara langsung, yakni menyalin tulisan asli dari sumber yang digunakan. Selain itu, penulisan kutipan juga dapat dilakukan dengan menyajikan gagasan atau ide yang terkandung pada teks sumber dan disajikan dengan kata-kata sendiri.

4.2.7. Sumber Referensi

Referensi harus relevan, mutakhir, dapat diverifikasi, dan memadai untuk menjawab rumusan masalah. Skripsi menggunakan sekurang-kurangnya 20 referensi akademik, sedangkan tesis menggunakan sekurang-kurangnya 35 referensi akademik, di luar peraturan perundang-undangan dan putusan. Komposisi jurnal dan buku dapat disesuaikan dengan karakter topik, dengan prioritas pada artikel jurnal bereputasi, sumber primer, dan literatur lima sampai sepuluh tahun terakhir, tanpa mengabaikan karya klasik yang mendasar.

1. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan, risalah resmi, perjanjian, dokumen kebijakan, arsip, atau data asli yang relevan.
2. Artikel jurnal, buku ilmiah, dan bab buku dipilih berdasarkan relevansi, reputasi penerbit, ketepatan metode, serta keterkaitan dengan posisi penelitian.
3. Sumber internet nonakademik hanya digunakan secara terbatas untuk data faktual yang dapat diverifikasi dan bukan sebagai pengganti literatur ilmiah.
4. Mahasiswa dianjurkan menggunakan literatur internasional dan wajib menelusuri sumber yang berlawanan atau memberikan counterargument terhadap tesisnya.

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Prinsip Umum Pemilihan Metode

Metode penelitian dipilih berdasarkan pertanyaan penelitian, objek kajian, jenis klaim yang hendak dibangun, dan bukti yang diperlukan. Tidak ada metode yang secara otomatis lebih unggul; kualitas penelitian ditentukan oleh konsistensi antara masalah, teori, sumber, prosedur pengumpulan, analisis, serta keterbatasan yang diakui. Penelitian dapat bersifat doktrinal, empiris/socio-legal, interdisipliner, komparatif, metode campuran, kajian literatur sistematis, atau digital/komputasional apabila dirancang secara koheren.

5.2. Penelitian Hukum Doktrinal (Normatif)

Penelitian hukum doktrinal menganalisis hukum sebagai norma, asas, konsep, doktrin, institusi, dan praktik penalaran hukum. Penelitian ini tidak dibatasi hanya pada “norma kosong, norma kabur, dan konflik norma”. Isu dapat berupa validitas dan hierarki norma, interpretasi, koherensi sistem, perkembangan doktrin, ratio decidendi, perlindungan hak, desain regulasi, perbandingan hukum, atau argumentasi preskriptif.

5.2.1. Pendekatan

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah hierarki, materi muatan, konsistensi, perubahan, dan status keberlakuan.
2. Pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis fakta material, isu, pertimbangan, ratio decidendi, dissenting opinion, dan perkembangan yurisprudensi.
3. Pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membangun atau menguji konsep, asas, kategori, dan doktrin hukum.
4. Pendekatan historis, perbandingan, filosofis, kebijakan, serta internasional atau transnasional apabila relevan.

5. Analisis kata, frasa, atau bahasa ditempatkan sebagai teknik interpretasi, bukan sebagai pendekatan yang berdiri sendiri, kecuali peneliti menjelaskan dasar metodologisnya secara khusus.

5.2.2. Bahan Hukum dan Korpus Penelitian

Bahan hukum primer mencakup peraturan, putusan, traktat, risalah, dokumen resmi, hukum kebiasaan yang dapat dibuktikan, dan sumber otoritatif lain. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal, komentar, laporan penelitian, dan pendapat ahli. Bahan tersier seperti kamus atau ensiklopedia digunakan untuk orientasi dan penjelasan istilah. Peneliti wajib menetapkan korpus, periode, yurisdiksi, status dokumen, versi, dan kriteria inklusi atau eksklusi.

5.2.3. Penelusuran dan Dokumentasi Bahan Hukum

Penelusuran dijelaskan secara transparan dengan menyebutkan basis data atau repositori, kata kunci, rentang waktu, tanggal pencarian terakhir, strategi penelusuran silang, serta langkah untuk memastikan perubahan dan pencabutan peraturan. Mahasiswa menyimpan daftar sumber, catatan pencarian, dan keputusan seleksi sebagai jejak audit penelitian.

5.2.4. Teknik Analisis dan Argumentasi Hukum

1. Deskripsi dan sistematisasi untuk memetakan norma, doktrin, institusi, dan hubungan antarsumber.
2. Interpretasi gramatikal, sistematis, historis, teleologis, kontekstual, atau metode lain yang relevan dengan sistem hukum yang diteliti.
3. Konstruksi dan argumentasi hukum melalui analogi, a contrario, prinsip, preseden, penyeimbangan, atau bentuk penalaran lain yang dijelaskan.
4. Evaluasi kritis terhadap konsistensi, legitimasi, efektivitas normatif, keadilan, dan implikasi suatu aturan atau doktrin.
5. Preskripsi atau rekomendasi yang mengikuti analisis, mempertimbangkan counterargument, dan menjelaskan batas daya berlaku kesimpulan.

5.3. Penelitian Hukum Empiris/Socio-Legal

Penelitian hukum empiris/socio-legal mengkaji hukum dalam konteks sosial, institusional, ekonomi, budaya, politik, atau teknologi. Penelitian tidak semata-mata mencari kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein*, tetapi dapat menelaah pembentukan, implementasi, pengalaman, dampak, akses, kepatuhan, penyelesaian sengketa, dan relasi kuasa yang berkaitan dengan hukum. Analisis empiris tetap harus diintegrasikan dengan pertanyaan hukum.

5.3.1. Desain dan Pendekatan

Desain dapat berupa studi kasus, etnografi atau observasi lapangan, penelitian wawancara, survei, evaluasi kebijakan, analisis isi, analisis putusan berbasis data, eksperimen, atau metode campuran. Pilihan desain harus disertai alasan, unit analisis, lokasi atau konteks, batas penelitian, dan hubungan antara data empiris dengan kerangka hukum.

5.3.2. Sumber Data, Partisipan, dan Sampling

Data primer diperoleh langsung melalui partisipan, observasi, survei, eksperimen, atau sumber asli lain. Data sekunder mencakup dokumen hukum, arsip, statistik, laporan, basis data, dan penelitian terdahulu. Peneliti menjelaskan populasi atau kelompok sasaran, kriteria partisipan, teknik sampling probabilitas atau nonprobabilitas, alasan ukuran sampel, proses rekrutmen, serta potensi bias seleksi.

5.3.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi dokumen untuk menelaah bahan hukum, kebijakan, arsip, kontrak, putusan, laporan, atau data kelembagaan.
2. Wawancara terstruktur, semi-terstruktur, atau mendalam dengan pedoman yang diuji atau ditelaah sebelum digunakan.
3. Focus group discussion apabila interaksi kelompok relevan dan risiko kerahasiaan dapat dikelola.
4. Observasi partisipatif atau nonpartisipatif dengan catatan lapangan yang sistematis.

5. Kuesioner atau survei dengan definisi variabel, indikator, skala pengukuran, uji instrumen, dan prosedur pengambilan sampel yang jelas.
6. Data digital atau komputasional dengan memperhatikan legalitas akses, privasi, syarat layanan, kualitas data, dan bias algoritmik.

5.3.4. Analisis Data Kualitatif

Analisis kualitatif dapat menggunakan analisis tematik, analisis isi, grounded theory, analisis naratif, analisis wacana, atau pendekatan lain yang relevan. Peneliti menjelaskan proses transkripsi, familiarisasi, pengodean, pembentukan kategori atau tema, penanganan data yang menyimpang, penggunaan perangkat lunak, dan hubungan hasil analisis dengan teori serta bahan hukum. Keabsahan dapat diperkuat melalui triangulasi, member checking apabila tepat, audit trail, reflektivitas, negative case analysis, atau penilaian sejawat.

5.3.5. Analisis Data Kuantitatif

Analisis kuantitatif diawali dengan pembersihan data, penanganan data hilang, statistik deskriptif, dan pengujian asumsi. Uji inferensial dipilih berdasarkan desain, skala pengukuran, distribusi, dan pertanyaan penelitian. Peneliti melaporkan ukuran efek, interval kepercayaan, nilai p apabila digunakan, prosedur validitas dan reliabilitas instrumen, serta keterbatasan. Rumus atau uji statistik tidak boleh dipilih hanya karena mudah digunakan, dan interpretasi statistik harus dikaitkan kembali dengan makna hukumnya.

5.3.6. Integritas dan Etika Penelitian dengan Partisipan

Penelitian yang melibatkan manusia wajib menerapkan persetujuan berdasarkan informasi (informed consent), partisipasi sukarela, hak menarik diri, perlindungan kerahasiaan, anonimisasi atau pseudonimisasi, minimisasi risiko, dan perlindungan kelompok rentan. Persetujuan komite etik atau mekanisme etik institusi diperoleh apabila diwajibkan. Rekaman dan data pribadi disimpan secara aman serta hanya diakses oleh pihak yang berwenang.

5.4. Penelitian Interdisipliner dan Metode Campuran

Penelitian interdisipliner mengintegrasikan konsep atau metode dari disiplin lain untuk menjawab persoalan hukum, bukan sekadar menempatkan teori sosial di samping analisis norma. Metode campuran menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif melalui desain konvergen, eksplanatoris berurutan, eksploratoris berurutan, atau desain lain. Proposal harus menjelaskan titik integrasi, prioritas setiap komponen, urutan pengumpulan, dan cara menyelesaikan temuan yang tidak sejalan.

5.5. Kajian Literatur Sistematis dan Scoping Review

Kajian literatur sistematis atau scoping review dapat digunakan apabila pertanyaan penelitian membutuhkan pemetaan atau sintesis bukti. Peneliti menyusun protokol, menentukan basis data, strategi pencarian, rentang waktu, kriteria inklusi dan eksklusi, proses penyaringan, penilaian kualitas apabila diperlukan, ekstraksi data, serta metode sintesis. Alur seleksi dan alasan pengecualian harus dapat ditelusuri.

5.6. Penelitian Hukum Digital dan Komputasional

Penelitian hukum digital atau komputasional dapat menggunakan text mining, network analysis, machine learning, analisis korpus, atau metode lain. Peneliti wajib menjelaskan asal dan struktur dataset, proses pembersihan, unit analisis, model atau algoritma, parameter, validasi, bias, keterbatasan, dan reproduksibilitas. Hasil komputasi tidak menggantikan interpretasi dan pertanggungjawaban hukum oleh peneliti.

5.7. Etika Akademik, Pengelolaan Data, dan Penggunaan Kecerdasan Artifisial

Setiap penelitian wajib menjunjung integritas akademik dan mencegah fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, kepengarangan tidak sah, konflik kepentingan yang tidak diungkapkan, manipulasi sitasi, serta pelanggaran etika lainnya. Pemeriksaan kemiripan hanya merupakan alat bantu dan tidak menggantikan penilaian substansi.

Mahasiswa menyusun rencana pengelolaan data yang sekurang-kurangnya menjelaskan jenis data, format, lokasi penyimpanan, pencadangan, keamanan, anonimisasi, akses, jangka penyimpanan, pemusnahan, dan kemungkinan berbagi data. Data rahasia, data pribadi, atau dokumen yang terikat kewajiban profesional tidak boleh dimasukkan ke layanan digital yang tidak disetujui.

Kecerdasan artifisial dapat digunakan secara terbatas sebagai alat bantu, sepanjang sesuai kebijakan universitas dan tidak menggantikan penalaran, penulisan, verifikasi, serta tanggung jawab peneliti. Seluruh fakta, kutipan, pasal, putusan, data, dan referensi yang dihasilkan atau dibantu AI wajib diperiksa pada sumber asli. Penggunaan material harus diungkapkan dalam pernyataan atau bagian metode, termasuk nama alat, tujuan penggunaan, dan bentuk verifikasi.

5.8. Keterbatasan dan Transparansi Penelitian

Skripsi dan tesis wajib menyatakan keterbatasan desain, sumber, akses, sampling, pengukuran, posisi peneliti, generalisasi, atau perubahan hukum selama penelitian. Apabila terjadi deviasi dari proposal, mahasiswa menjelaskan perubahan, alasan, persetujuan pembimbing, dan pengaruhnya terhadap hasil. Transparansi bukan kelemahan, melainkan bagian dari kualitas dan keterpercayaan penelitian.

LAMPIRAN

(Cover Luar)

**PROPOSAL SKRIPSI
JUDUL**



Diajukan Oleh:

Nama :
NIM :

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
DENPASAR
2026**

(Cover Dalam)

PROPOSAL SKRIPSI

JUDUL



Diajukan Oleh:

Nama :

NIM :

Di bawah Bimbingan

.....

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
DENPASAR**

2026

Lampiran 3. Format Cover Proposal Tesis (Cover Luar)

JUDUL PENELITIAN

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Magister Hukum



Diajukan oleh:

Nama :

NIM :

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
DENPASAR
TAHUN**

Lampiran 4. Format Cover Proposal Tesis (Cover Dalam)

JUDUL PENELITIAN

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Magister Hukum



Diajukan oleh:

Nama :

NIM :

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
DENPASAR
TAHUN**

PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

JUDUL

(Proposal Skripsi (UPP))

Disusun Oleh :

Nama :

NIM :

Telah disetujui untuk
Dipertahankan dalam Ujian Kelayakan Proposal
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Usulan
Proposal Penelitian

Denpasar, Tanggal, Bulan, Tahun.

Peneliti

NIP/NPP :

NIM :

Mengetahui,

a.n. Dekan Fakultas Hukum
Kepala Program Studi Hukum

NIP/NPP :

Lampiran 6. Format Lembar Pengesahan Proposal Skripsi (Setelah Ujian Proposal Skripsi)

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

JUDUL

(Proposal Skripsi (UPP))

Disusun Oleh:

Nama :

NIM :

Telah **dipertahankan** dan diterima oleh panitia sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Hari :

Tanggal :

Tempat/Ruang :

Susunan Tim Penguji

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Mengetahui,

An. Dekan Fakultas Hukum

Kepala Program Studi Hukum

NIP/NPP :

Lampiran 7. Format Lembar Persetujuan Proposal Tesis

Usulan Penelitian

JUDUL PENELITIAN

Diajukan oleh

Nama

NIM.

Seluruh isi usulan penelitian ini telah dibaca, diberikan masukan perbaikan, dikoreksi oleh mahasiswa dan disetujui oleh pembimbing pada tanggal .. Bulan Tahun

Telah disetujui oleh:

Pembimbing tesis

Nama Dosen Pembimbing.

Lampiran 8. Format Lembar Pengesahan Proposal Tesis

Usulan Penelitian

Diajukan oleh

Nama

NIM.

telah dipertahankan dan diterima dalam Seminar/Ujian Proposal Tesis pada tanggal
.. bulan tahun

Nama Penguji		Tanda Tangan
Dosen Pembimbing.	Ketua	
Dosen Penguji 1.	Anggota	
Dosen Penguji 2.	Anggota	

Tanggal .. Bulan Tahun
Mengetahui,
An. Dekan Fakultas Hukum
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Ni Nyoman Juwita Arsawati S.H., M.Hum., CCD.
NIP. 196009151987032005

Lampiran 9. Format Cover Skripsi (Cover

(Cover Luar)

SKRIPSI

JUDUL

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Program Studi Hukum**



Diajukan Oleh

Nama :

NIM :

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
DENPASAR
2026**

(Cover Dalam)

SKRIPSI

JUDUL

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Program Studi Hukum**



Diajukan Oleh

Nama :

NIM :

Di bawah Bimbingan

.....

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
DENPASAR
2026**

Lampiran 11. Format Cover Tesis (Cover Luar)

TESIS

JUDUL PENELITIAN

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

Nama :

NIM :

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
DENPASAR
TAHUN**

Lampiran 12. Format Cover Tesis (Cover Dalam)

TESIS

JUDUL PENELITIAN

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

Nama :

NIM :

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
DENPASAR
TAHUN**

Lampiran 13. Format Lembar Persetujuan Skripsi (Sebelum Ujian Skripsi)

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL
(Skripsi)
Disusun Oleh :
Nama :
NIM :

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Ujian Sidang Kesarjanaan
Pada Tanggal :

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Skripsi

Denpasar, Tanggal, Bulan, Tahun
Peneliti

NIP/NPP :

Mengetahui,
An. Dekan Fakultas Hukum
Kepala Program Studi Hukum

NIP/NPP :

Lampiran 14. Format Lembar Pengesahan Ujian Skripsi

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL

(Skripsi)

Disusun Oleh

Nama :

NIM :

Telah dipertahankan dan diterima oleh panitia sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Hari :

Tanggal :

Tempat/Ruang :

Susunan Tim Penguji

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
		Ketua	
		Anggota	
		Anggota	

Mengetahui,

An. Dekan Fakultas Hukum

Kepala Program Studi Hukum

NIP/NPP :

Lampiran 15. Lembar Pengesahan Skripsi (Setelah Ujian Skripsi)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL

Disusun Oleh :

Nama :

NIM :

Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar

Menyetujui,

Pembimbing

Denpasar, Tanggal, Bulan, Tahun

Peneliti

NIP/NPP :

NIM :

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pendidikan Nasional

Mengesahkan

Ketua Program Studi Hukum

Universitas Pendidikan Nasional

Dr. Putu Eva Ditayani Antari, S.H., M.H., CCD.

NPP : 02.03.15.235

Dr. Dewa Krisna Prasada, S.H., M.H.

NPP : 02.10.19.315

Lampiran 16. Format Lembar Persetujuan Ujian Tesis

Tesis

JUDUL TESIS

Diajukan oleh

Nama

NIM.

Seluruh isi tesis ini telah dibaca, diberikan masukan perbaikan, dikoreksi oleh mahasiswa dan disetujui oleh pembimbing untuk diujikan pada ujian tesis

Denpasar, tanggal bulan tahun

Telah disetujui oleh:

Pembimbing tesis

Nama Dosen Pembimbing.

Lampiran 17. Format Lembar Pengesahan Tesis

TESIS

JUDUL TESIS

Diajukan oleh

Nama

NIM.

telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal .. bulan tahun

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda Tangan
Dosen Pembimbing.	Ketua	
Dosen Penguji 1.	Anggota	
Dosen Penguji 2.	Anggota	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Universitas Pendidikan Nasional

Tanggal .. Bulan Tahun
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Ni Nyoman Juwita Arsawati S.H., M.Hum., CCD.
NIP. 196009151987032005

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pendidikan Nasional

Dr. Putu Eva Ditayani Antari S.H., M.H., CCD.
NPP. 02.03.15.235

Lampiran 18. Format Pernyataan Orisinalitas, Integritas Akademik, dan Penggunaan AI (Skripsi/Tesis)

**PERNYATAAN ORISINALITAS, INTEGRITAS AKADEMIK,
DAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Judul Skripsi/Tesis :

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi/tesis ini merupakan karya saya sendiri; seluruh sumber telah dikutip secara benar; data tidak difabrikasi atau difalsifikasi; kepengarangan dan kontribusi pihak lain telah diakui; serta tidak terdapat pelanggaran integritas akademik. Apabila kecerdasan artifisial digunakan secara material, penggunaan tersebut telah diungkapkan dan seluruh keluarannya telah saya verifikasi pada sumber asli.

Pernyataan penggunaan AI (centang salah satu):

☐ Tidak menggunakan AI secara material.

☐ Menggunakan AI secara material untuk:

Nama alat/versi, tanggal penggunaan, dan bentuk verifikasi:

.....

Denpasar, 20....

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp10.000

(.....)

Lampiran 19. Format Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah terselesaikannya skripsi/tesis yang berjudul “.....” tepat waktu. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi/tesis ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif, guna penulisan skripsi/tesis yang lebih baik lagi sebagai syarat Tugas Akhir untuk menyelesaikan pendidikan sesuai jenjang program studi. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan banyak saran, kritik, dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M., IPM. selaku Rektor Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar.
2. Dr. Putu Eva Ditayani Antari, S.H., M.H., CCD. selaku Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar.
3. Dr. Dewa Krisna Prasada, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum (FH) Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar.
4. (Nama Dosen) selaku dosen pembimbing skripsi/tesis
5. (Nama Dosen) selaku dosen penguji skripsi/tesis 1.
6. (Nama Dosen) selaku dosen penguji skripsi/tesis 2.
7. (Nama Dosen) selaku dosen pembimbing akademik.
8. Pimpinan perusahaan tempat melakukan penelitian (kalau ada).
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar yang telah membantu dalam penulisan.
10. Seluruh staf Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar.
11. Kepada kedua orang tua saya yang selalu memberi dukungan selama ini baik berupa doa yang tulus maupun materi.
12. (Tambahan lainnya menyesuaikan).

Denpasar, Tanggal, Bulan, Tahun

Penulis

Ttd

(Nama Mahasiswa)

Lampiran 20. Format Curriculum Vitae

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama :
TTL :
Alamat :
Jenis Kelamin :
Agama :
Gol.Darah :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :

Data Orang Tua

Ayah :
Ibu :
Pekerjaan Ayah :
Pekerjaan Ibu :

Riwayat Pendidikan

-
-
-
-

Demikian daftar riwayat ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, Tanggal, Bulan,
Tahun

(Nama Mahasiswa)

Lampiran 21. Format Lembar Jadwal Penulisan Skripsi/Tesis

JADWAL PENULISAN SKRIPSI/TESIS

Judul Skripsi/Tesis :
 Nama :
 Nomor Induk Mahasiswa :
 Nomor SK Bimbingan :
 Dosen Pembimbing :

No	KEGIATAN	BULAN											
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Persiapan/Penyusunan Proposal												
2	Ujian Proposal Penelitian												
3	Persiapan Penelitian												
4	Pengumpulan Data												
5	Pengolahan Data												
6	Analisis Data												
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Skripsi/Tesis												
8	Ujian Skripsi/Tesis												
9	Perbaikan												
10	Pengesahan												
11	Pendaftaran Wisuda												

Catatan:

Catatan: Kegiatan disesuaikan dengan keperluan Waktu dijadwalkan maksimal.

Lampiran 22. Contoh Sistematika Penulisan Skripsi/Tesis

A. Contoh Sistematika Skripsi/Tesis Penelitian Hukum Doktrinal/Normatif

1. Bagian Awal: sampul, halaman judul, persetujuan, pengesahan, pernyataan orisinalitas dan penggunaan AI, kata pengantar, abstrak dan abstract, daftar isi, serta daftar tabel/gambar/lampiran apabila ada.
2. BAB I PENDAHULUAN: latar belakang dan isu hukum, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
3. BAB II KAJIAN LITERATUR DAN KERANGKA ANALISIS: penelitian terdahulu/orisinalitas, konsep hukum, asas, teori, dan/atau kerangka analisis yang relevan.
4. BAB III METODE PENELITIAN: karakter penelitian doktrinal/normatif, pendekatan penelitian, jenis dan otoritas bahan hukum, strategi penelusuran serta kriteria pemilihan bahan, teknik pengolahan, dan teknik analisis/penalaran hukum.
5. BAB IV DAN/ATAU BAB BERIKUTNYA PEMBAHASAN: analisis disusun berdasarkan rumusan masalah atau tema argumentasi. Setiap bab memadukan otoritas hukum, literatur, penafsiran, evaluasi, dan argumentasi peneliti.
6. BAB PENUTUP: simpulan yang menjawab setiap rumusan masalah dan saran/rekomendasi yang konsisten dengan temuan.
7. Bagian Akhir: daftar pustaka, daftar peraturan/putusan bila dipisahkan, dan lampiran yang relevan.

B. Contoh Sistematika Skripsi/Tesis Penelitian Hukum Empiris/Socio-Legal

1. Bagian Awal: sampul, halaman judul, persetujuan, pengesahan, pernyataan orisinalitas dan penggunaan AI, kata pengantar, abstrak dan abstract, daftar isi, serta daftar tabel/gambar/lampiran apabila ada.
2. BAB I PENDAHULUAN: latar belakang masalah hukum dalam praktik, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
3. BAB II KAJIAN LITERATUR DAN KERANGKA ANALISIS: penelitian terdahulu/orisinalitas, norma hukum yang relevan, konsep/teori socio-legal, dan kerangka analisis.
4. BAB III METODE PENELITIAN: desain empiris/socio-legal, lokasi atau konteks penelitian, sumber data dan bahan hukum, unit analisis, informan/responden serta teknik sampling, teknik pengumpulan data, instrumen, analisis data, keabsahan/ketelitian data, etika penelitian, pengelolaan data, dan keterbatasan penelitian.
5. BAB IV KONTEKS ATAU GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN (apabila diperlukan): kondisi institusional, sosial, budaya, atau regulatif yang relevan dengan masalah penelitian.
6. BAB V DAN/ATAU BAB BERIKUTNYA HASIL DAN PEMBAHASAN: temuan empiris diintegrasikan dengan analisis norma, teori, penelitian terdahulu, dan implikasi hukum.

7. BAB PENUTUP: simpulan yang menjawab rumusan masalah dan rekomendasi yang realistis bagi pembentuk kebijakan, penegak hukum, lembaga, komunitas, atau penelitian berikutnya.
8. Bagian Akhir: daftar pustaka, instrumen penelitian, persetujuan partisipan apabila digunakan, matriks/kode analisis, dokumentasi yang diizinkan, dan lampiran relevan lainnya.

Catatan: susunan bab dapat dikembangkan secara tematik atau berbasis artikel sepanjang alur argumentasinya jelas, seluruh rumusan masalah terjawab, dan perubahan telah disetujui oleh dosen pembimbing serta Program Studi.

Catatan tambahan: sistematika proposal tesis dan tesis mengikuti struktur dasar yang sama dengan sistematika skripsi, dengan penyesuaian pada kedalaman analisis, kontribusi/kebaruan, serta persyaratan metodologis jenjang Magister sebagaimana diatur dalam pedoman ini.